

PROFIL DINAS PARIWISAT PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SIBOLGA

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang pembentukan Perangkat Daerah bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Sibolga Menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dalam Dokumen Ini Disebut Dengan Dinas PARPORA Kota Sibolga) Meyelenggarakan 2 (Dua) Urusan Yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Wajib non dasar) dan Urusan Pariwisata (Pilihan). Hal Ini Menyebabkan Besarnya Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Diemban SKPD Ini Dalam Melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat Terhadap Bidang Dimaksud Disamping Melaksanakan Pelayanan Internal Organisasi. Kompleksnya Urusan Yang Dibebankan Kepada Dinas PARPORA Kota Sibolga Menyebabkan OPD Ini Senantiasa Menghadapi Berbagai Jenis Pelayanan Publik. Untuk Itu Dinas PARPORA Kota Sibolga Dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Harus Berpatokan Kepada Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga.

TUGAS DAN FUNGSI

Dinas PARPORA Dalam Menyikapi Perubahan Dan Perkembangan Yang Terjadi Secara Global, Seperti Reformasi Pemerintah Baik Pada Pusat Maupun Daerah, Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Maka Dinas PARPORA Kota Sibolga Harus Mampu Secara Berkualitas, Efisien Dan Efektif Serta Transparan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan.

TUGAS

Dinas PARPORA Mempunyai Tugas Sebagai Berikut: Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Di Bidang Pengembangan Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kepemudaan Dan Keolahragaan Dan Tugas Dekonsentrasi Di Bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Yang Diberikan Oleh Pemerintah Atasan.

FUNGSI

Sedangkan Dinas PARPORA Kota Sibolga Mempunyai 4 (Empat) Fungsi Sebagai Berikut:

- 1. MENYIAPKAN BAHAN PERUMUSAN PERENCANAAN/ PROGRAM DAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA;**
- 2. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM;**
- 3. MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG TERKAIT DENGAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA SESUAI KETETAPAN KEPALA DAERAH;**
- 4. MENGKOORDINIR TUGAS DENGAN INSTANSI DAN LEMBAGA LAINNYA.**